

# ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA: SEBUAH META ANALISIS

Anthony Erlangga Assan

Theresia Woro Damayanti

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

woro@staff.uksw.edu

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find the new conclusion for the corporate tax compliance. This research use the meta analysis approach. Meta-analysis approach is expected to give the new conclusion based on previous research in the corporate tax compliance. The on previous research in the corporate tax compliance has many conclusion, so this research used meta-analysis approach to synthesize the factors that has significant influence on corporate tax compliance. The research is using the published article as sample form 2004-2015. This research find that modernization of tax administration, sanctions, service quality, understanding of tax accounting and audit have significant influence in corporate tax compliance.*

**Keywords:** corporate tax compliance, meta analysis

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari kesimpulan baru dari kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan meta analisis. Meta analisis merupakan sebuah metode yang akan mensintesis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan banyak kesimpulan atas faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan artikel yang diterbitkan sebagai sampel tahun 2004 sampai dengan 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak, sanksi, kualitas pelayanan, pengetahuan tentang akuntansi pajak dan pemeriksaan kepada wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

**Kata Kunci:** kepatuhan wajib pajak badan, meta analysis

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara yang cukup besar dan digunakan untuk membiayai pembangunan sebuah negara. Oleh sebab itu, kepatuhan pajak menjadi hal yang harus diperhatikan dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Namun demikian, sebagian besar menilai pajak sebagai sesuatu yang memberatkan dan berusaha menghindari

kewajiban tersebut, termasuk wajib pajak badan. Angka kepatuhan Wajib Badan pada tahun 2013 baru mencapai 57,09% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan pajak untuk wajib pajak badan.

Beberapa penelitian mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Setiana, En, dan Agustina (2009) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Reformasi administrasi perpajakan seperti pembayaran pajak melalui payment online system memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang dikemukakan oleh Madayanto, Karamoy, dan Runtu (2015). Selain perubahan administrasi, pemeriksaan pajak juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun badan usaha. Pengaruh pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan seperti yang diungkapkan oleh Saputro (2010).

Sanksi pajak yang telah diatur pemerintah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan seorang Wajib Pajak. Dikatakan bahwa sanksi pajak mempunyai peran dalam tingkat kepatuhan WP, seperti yang diungkapkan Indriyani dan Sukartha (2014) dan Riyanti (2012). Dauli, Wijaya serta Anwar (2011) berpendapat bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan maka dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

Terkadang, hal yang sering terlepas dari pandangan menjadi sesuatu yang penting. Seperti yang dikatakan oleh Dewi dan Supadmi (2014) bahwa kualitas pelayanan yang juga menjadi faktor penentu tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Layata dan Setiawan (2014) menilai bahwa kualitas pelayanan dapat dilihat dari cara pelayanan fiskus atau Account Representative yang berada pada KPP terhadap wajib pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam wajib pajak badan. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk mensintesa hasil-hasil penelitian terdahulu untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan melalui pendekatan meta-analysis. Meta analisis bertujuan untuk memberikan kesimpulan dan mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Banyaknya penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan metode survei, maka penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode meta analisis untuk dapat menarik sebuah kesimpulan baru. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan melalui sintesis penelitian terdahulu. Manfaat dari

penelitian ini bagi Dirjen Pajak adalah memberikan temuan empiris tentang faktor-faktor yang bisa menjadi perhatian dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dan dapat menjadi acuan untuk melakukan tindakan dalam menghadapi wajib pajak badan sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia**

Meta Analisis merupakan teknik statistik yang digunakan untuk melakukan penggalan dan menggabungkan data dari hasil penelitian sebelumnya untuk menghasilkan ringkasan. Menurut Glass (1978) meta analisis merupakan cara yang efektif untuk meringkas, mengintegrasikan, dan mengintegrasikan beberapa hasil penelitian dengan pendekatan statistik pada satu bidang ilmu. Meta analisis dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang signifikan dari berbagai sumber yang memiliki tema sama. Banyaknya pernyataan yang berbeda antar kelompok penelitian maka kesimpulan yang didapat peneliti dapat tidak konsisten dan kemungkinan dapat menimbulkan bias.

Penelitian-penelitian tentang kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia telah banyak dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan adalah modernisasi administrasi perpajakan. Perubahan yang dilakukan terhadap administrasi perpajakan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak telah dibuktikan oleh Agustina dan Setiana (2009). Pembayaran melalui online payment system merupakan salah satu cara dalam perubahan administrasi dan memiliki pengaruh positif yang diteliti Madyanto, Karamoy dan Runtu (2015). Rahayu dan Lingga (2008) mempertegas bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan melakukan perubahan administrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2010) tentang pengaruh pemeriksaan wajib pajak terhadap kewajiban. Pemeriksaan juga menjadi hal yang menyita tenaga sehingga dapat meningkatkan kepatuhan hal ini diungkapkan oleh Mandagi dan Sabijono (2013). Pemeriksaan juga terbukti mempengaruhi kepatuhan pajak oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Supadmi (2014) yang dilakukan di Bali

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap

kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Sukharta (2014). Andriyani dan Sukharta (2014) telah membuktikan bahwa pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Pelayanan juga mencakup fasilitas yang diberikan, penelitian yang dilakukan oleh Komala dan Gorethi (2014) menunjukkan indikasi positif antara fasilitas dan kepatuhan. Hal ini dipertegas oleh Ragil dan Siti (2015) yang membuktikan adanya pengaruh positif pelayanan dengan kepatuhan.

Sanksi pajak menjadi faktor yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang diungkapkan oleh Setiawan (2014) dan Sukharta (2014). Sanksi menjadi hal yang dapat meningkatkan kepatuhan hal ini diungkapkan oleh Somya dan Suyapto (2013). Riyanti (2012) melakukan penelitian memperoleh hasil positif atas penelitian tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan.

Dalam kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh jenis usaha, kondisi keuangan dan pemahaman pajak seperti yang diungkapkan oleh Suyapto dan Lasmana pada tahun 2011. Beberapa peneliti juga melakukan penelitian faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan seperti sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan yang dikemukakan oleh Alvin pada tahun 2014. Primandari (2014) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel pengaruh fasilitas terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Walandouw, Sondakh, dan Warouw melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada tahun 2015. Pakpahan (2015) juga melakukan penelitian pengaruh ketentuan perpajakan, transparansi dan pemahaman akuntansi apakah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Ernawati dan Wijaya (2011) melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan menggunakan pemahaman akuntansi sebagai variabel penelitian. Titik Aryati (2012) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel sikap, umur, jenis kelamin, pengetahuan, kondisi keuangan, lingkungan, moral untuk melihat pengaruhnya terhadap kewajiban pajak badan. Pengaruh Keadilan juga digunakan oleh Albari (2008) sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Untuk melihat secara lengkap maka ringkasan tentang jurnal yang digunakan akan di sertakan dalam lampiran penelitian.

Dengan berbagai temuan atas faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan maka dapat menimbulkan ketidakkonsistenan antarsimpulan yang telah diambil oleh peneliti terdahulu seperti perbedaan faktor yang mengakibatkan banyaknya faktor yang berpengaruh dengan meta analisis dapat mensitesiskan faktor tersebut dan mendapatkan faktor yang memiliki faktor yang signifikan. Meta analisis akan membantu untuk melihat bagaimana pengaruh variabel-variabel dalam sebuah penelitian yang berkembang pesat pada masa sekarang, maka dari hal itu menunjukkan bahwa meta analisis menjadi penting untuk dilakukan. Dengan mencari variabel yang minimal lebih dari tiga kali digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak badan dan variabel tersebut akan menjadi fokus yang digunakan dalam penelitian.

#### **Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan proses pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan meningkatkan produktivitas kinerja aparat perpajakan (Sadhani, 2005:60). Sementara, administrasi perpajakan merupakan tata cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:72). Modernisasi administrasi perpajakan yang ditekankan peneliti merupakan perubahan sistem administrasi yang terintegrasi dengan internet seperti penggunaan payment system online.

Kelancaran yang diperoleh sebagai pemenuhan kewajiban atas pajak akan memenuhi kebutuhan APBN secara baik sehingga perkembangan pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat dapat terpenuhi. Dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan perubahan pada sistem administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan pemasukan pendapatan dari sektor pajak maka pemerintah melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan melakukan integrasi dengan internet dan akan memudahkan administrasi perpajakan, semakin mudah administrasi perpajakan membawa dampak positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem yang terintegrasi wajib pajak akan semakin mudah untuk pemenuhan kewajiban, hanya dengan menggunakan smartphone atau gadget dan koneksi internet, wajib pajak dapat mengakses informasi seputar kewajiban pajak, sehingga mendorong wajib pajak meningkatkan kepatuhan

Madyanto, Karamoy dan Runtu melakukan penelitian terhadap modernisasi administrasi pajak di Bali (2015) dan mendapatkan hasil bahwa modernisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Suatu negara dapat sukses mencapai target yang diharapkan dalam penerimaan pajak adalah dengan mengoptimalkan mekanisme sistem administrasi perpajakan dan secara dinamis melakukan perubahan seperti yang telah disebutkan yaitu dengan melakukan integrasi internet. Modernisasi sistem administrasi bertujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak dengan memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan yang telah ditentukan.

Dengan pemaparan di atas maka:

H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diberlakukan jika wajib pajak tidak melaporkan SPT tepat waktu sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang dilanggar oleh wajib pajak. Undang-undang dan peraturan yang disusun berisikan hak dan kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak, serta tindakan yang diperkenankan. Agar peraturan dipatuhi maka harus ada sanksi bagi siapa yang melanggar, demikian pula dengan peraturan tentang pajak. Sanksi pajak diharapkan agar wajib pajak jera jika melalaikan kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan dimaksudkan untuk membuat para wajib pajak patuh pada pertauran yang telah ada. Sanksi perpajakan adalah alat pencegah yang bertujuan supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan pajak, untuk meningkatkan kepatuhan maka ada peraturan yang cukup ketat dan akan

mengurangi celah untuk wajib pajak melakukan penghindaraan kewajiban. Semakin ketat sanksi pajak yang diterapkan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak sadar bahwa sanksi atas kelalaian akan memberatkan wajib pajak dengan harus membayar lebih dibanding pajak terutang dan dari sana akan mendorong wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Riyanti (2014) melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta dan terbukti bahwa kepatuhan wajib pajak juga ikut dipengaruhi oleh sanksi yang diterapkan. Wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakan bila sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Sanksi administrasi; (2) Denda; (3) Bunga; (4) Kenaikan; (5) Sanksi Pidana. Dengan adanya sanksi terhadap tidak disiplin wajib pajak maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib pajak.

H2: Sanksi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kualitas adalah kondisi dinamis yang memiliki pengaruh atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan adalah proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003: 60). Kualitas pelayanan berarti segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi harapan konsumen. Instansi pemerintahan mengetahui bahwa kualitas pelayanan merupakan aspek penting mengingat bahwa instansi pemerintahan juga memiliki pelanggan seperti instansi perpajakan dengan pelanggan yang merupakan wajib pajak. Kualitas pelayanan menjadi nilai tambah yang membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban yang diemban, wajib pajak juga merasa diperhatikan oleh respon fiskus dalam membantu menyelesaikan keluhan atau masalah tentang kewajiban yang dihadapi. Hal ini menjadi penting karena fiskus dituntut peka terhadap lingkungan pekerjaan dan kepekaan fiskus menjadi hal yang membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan menjadi salah satu aspek yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat

dilihat dari pelayanan fiskus dalam menghadapi keluhan wajib pajak tentang masalah perpajakan yang dialami wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka wajib pajak sendiri merasa bahwa ia dilayani dengan layak dan akan merasa nyaman dalam hal melakukan pelaporan atau meminta bantuan kepada fiskus. Selain dari segi pelayanan berdasarkan kinerja fiskus, infrastruktur yang dimiliki juga memiliki pengaruh seperti jika terjadi antrean panjang ruang tunggu yang disediakan nyaman untuk dalam waktu yang lama. Dengan kualitas pelayanan dan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kepatuhan pajak dan dapat mengurangi kemalasan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya dengan alasan pelayanan yang buruk atau infrastruktur yang kurang baik.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas standar yang telah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas secara sederhana merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa, proses yang diberikan, serta lingkungan yang memuaskan harapan pihak yang menginginkannya. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Supadmi, Komala (2014) juga memaparkan hal yang sama bahwa kepatuhan akan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Layata dan Setiawan (2014) juga mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dari Pemaparan di atas maka dapat ditarik menjadi sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak badan

#### **Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan, menafsirkan, atau menyatakan sesuatu tentang sesuatu yang pernah diterimanya. Hal ini berarti bahwa pemahaman pajak merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang berlaku berawal dari pembuatan SPT sampai dengan pelaporan sesuai dengan apa yang wajib pajak terima saat adanya sosialisasi. Pemahaman tentang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika wajib pajak mengerti tentang tata

cara dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Semakin mendalam pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka kepatuhan pajak juga meningkat. Wajib Pajak perlu didukung dengan pengetahuan terhadap kewajiban yang dibebankan.

Pengetahuan hukum pajak yang berlaku, tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar merupakan hal penting dalam pemahaman tentang perpajakan. Pakpahan (2015) mengatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan pajak akan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Semakin dalam tingkat pemahaman perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan pemaparan di atas maka didapat hipotesis:

H4: Pemahaman akuntansi perpajakan akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak.

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009:50).

Dengan adanya pemeriksaan oleh instansi pemerintah terhadap kewajiban pajak wajib pajak maka hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak akan menyita lebih banyak waktu dan tenaga bagi wajib pajak, faktor ini akan membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga dapat mengganggu manajemen keuangan dari wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan yang dinilai wajib pajak merugikan maka sebisa mungkin wajib pajak menghindari pemeriksaan dengan memilih taat pada peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2012) di Samarinda memperlihatkan bahwa pemeriksaan oleh pihak instansi pajak akan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Melalui pemeriksaan, pemerintah dapat melihat disiplin wajib pajak, jika wajib pajak menyalahi

peraturan undang-undang dapat dikenai sanksi yang akan merugikan wajib pajak.

H5: Pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu analisis-meta yang bertujuan untuk menggabungkan beberapa penelitian kepatuhan wajib pajak badan. Pengambilan sample untuk penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan data yang digunakan merupakan artikel tentang penelitian kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2005-2014. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa sumber artikel penelitian terkait yaitu; (1) Artikel penelitian yang menggunakan responden Wajib Pajak Badan di Indonesia (2) Artikel yang diterbitkan di Indonesia, dan (3) Artikel penelitian yang berasal dari prosiding Simposium Nasional Akuntansi. Sample yang digunakan juga diambil melalui internet, sumber internet yang digunakan *google scholar* dan portal Garuda dengan tema tentang kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian yang disertakan dalam analisis-meta ini memiliki beberapa kriteria sebagai berikut; (1) Penelitian-penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan secara kuantitatif. (2) Variabel independen yang dimasukkan dalam analisis ditentukan berdasarkan minimal 3 (tiga) kali muncul dalam setiap penelitian yang dimaksudkan pada butir 1 (satu) (3) Penelitian-penelitian yang menjadikan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen atau variabel yang dijelaskan. Dengan minimal 3 muncul dalam penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak badan, mengungkapkan bahwa variabel tersebut dipercaya memiliki pengaruh yang besar dalam kepatuhan wajib pajak.

## Tahapan Analisis Data

Tahapan analisis data meliputi:

- Penyeleksian basis data dan pengidentifikasian variabel - variabel *explanatory*.
- Analisis statistik memakai teknik analisis-meta dengan mengkonversi atau melakukan transformasi statistik ukuran efek dari tiap-tiap penelitian menjadi satu metric bersama yaitu (r). Jika laporan statistik (r) tidak ada, maka laporan test-statistik lain yang akan ditransformasi menjadi (r) dengan menggunakan prosedur rumus dari Lipsey dan Wilson (2001) dan Hunter dan Schmidt (1990).
- Mengakumulasi ukuran efek dan menghitung korelasi rata-rata (*average correlation coefficient* (r)), dengan rumus

$$\bar{r} = \frac{\sum(N_i r_i)}{\sum N_i}$$

Dimana:

$N_i$  = Jumlah subyek dalam penelitian

$r_i$  = Ukuran efek bagi tiap-tiap penelitian

Menghitung dan mengoreksi variansi kesalahan (*error variance*).

Tahap I:

$$S^2_e = (1 - \bar{r}^2)^2 K / \sum N_i$$

Dimana:

K = Jumlah penelitian di dalam analisis

$S^2_e$  = Estimasi *sampling error variance*

Tahap II:

$$S^2_p = S^2_r - S^2_e$$

Dimana:

$S^2_p$  = *Variance* populasi sesungguhnya

$S^2_r$  = Total *variance* yang diamati

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan menggunakan metode “Pengujian hipotesis langsung”, mengikuti prosedur Carcia-Meca dan Sanchez-Ballesta (2009) yaitu hipotesis dinyatakan diterima jika nilai  $r$  diantara rentang *convidence interval* dan sebaliknya hipotesis ditolak jika nilai  $r$  diluar rentang *convidence interval*

## HASIL PENELITIAN

Berikut merupakan total dari jumlah jurnal yang didapatkan dan telah dilakukan penyaringan sehingga mendapatkan jurnal yang digunakan untuk penelitian. Data berasal dari *google scholar*.

**Tabel 1. Data Penelitian**

Kriteria	Jumlah
Jurnal kepatuhan pajak yang diterbitkan tahun 2005-2014	96
Jurnal yang tidak dapat diunduh	(33)
Jurnal yang hanya mencantumkan abstrak	(24)
Jurnal yang harus melakukan <i>log-in</i> untuk mengunduh	(12)
Jurnal yang tidak memenuhi syarat dan tidak mencantumkan data statistik	(12)
<b>Jurnal digunakan untuk sample penelitian</b>	<b>18</b>

Jumlah yang relevan atas sampel yang telah dikumpulkan peneliti terdapat 18 jurnal. Berdasarkan hal tersebut, karekteristik dari

artikel yang diolah adalah seba hasil dari 18 penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Deskriptif Sampel Penelitian**

Kriteria	N	%
Akreditasi Jurnal		
Terakreditasi	10	57%
Tidak Terakreditasi	8	43%
Integrasi dengan Internet		
< 2011	5	23%
>2011	13	77%
Peride Berlakunya PP46		
< 2013	10	43%
>2013	8	57%
Periode Berlakunya Pembinaan Pajak		
< 2015	13	77%
>2015	5	23%

Artikel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 57% merupakan artikel yang diterbitkan oleh jurnal yang terakreditasi dan 43% jurnal tidak terakreditasi. Berdasarkan kriteria integrasi dengan internet, 23% artikel merupakan artikel yang terbit sebelum adanya integrasi dengan internet dan sebesar 77% artikel adalah artikel yang diterbitkan setelah adanya integrase dengan internet. Artikel yang

diterbitkan sebelum pemberlakuan PP46 pada tahun 2013 memiliki presentase sebesar 43% dan setelah adanya PP46 sebesar 57%. Untuk tahun pembinaan pajak memiliki sample sebesar 23% dan sebelum tahun pembinaan sebesar 77%.

Hasil analisis meta secara keseluruhan pengaruh *variabel explanatory* terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia tersaji dalam Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Hasil Analisis Meta dari Tiap Variabel Explanatory**

Variabel	$\Sigma NI$	$r$	$sr^2$	$se^2$	$sp^2$	95% confidence Interval
Modernisasi perpajakan	409	0.5413	0.1658	0.0061	0.1597	0.228-0.854
Sanksi Perpajakan	786	0.2211	0.0152	0.0072	0.0080	0.200-0.242
Kualitas Pelayanan	786	0.3969	0.0152	0.0072	0.0080	0.381-0.412
Pemahaman Perpajakan	470	0.3088	0.0615	0.0087	0.0528	0.205-0.412
Pemeriksaan	458	0.1968	0.1986	0.0273	0.0100	0.164-0.232

Hipotesis pertama yaitu pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai *mean correlation* ( $r$ ) 0.54139 dan berada pada *confidence interval* 0.228-0.854. Dengan demikian, nilai *mean correlation* memenuhi syarat *confidence interval* maka hipotesis atas modernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan diterima. Hipotesis kedua yaitu pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai *mean correlation* 0,2211 berada pada *confidence interval* (0.200-0.242), maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Nilai *mean correlation* dari kualitas pelayanan adalah 0,3969 yang berada pada *confidence interval* (0.381-0.412), yang berarti bahwa hipotesis kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak badan diterima.

Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai *mean correlation* 0,3088055, nilai tersebut berada diantara nilai *confidence interval* yaitu (0.205-0.412) maka hipotesis keempat diterima. Faktor terakhir dalam penelitian ini yaitu pengaruh pemeriksaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai *mean correlation* sebesar 0,198651 dan dengan *confidence interval* 0.164-0.232, maka hipotesis yang menyatakan pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap wajib pajak badan diterima. Temuan analisis-meta terhadap total sampel menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, pemahaman pajak, dan pemeriksaan pajak.

**Tabel 4. Hasil Analisis Meta dari Sebelum dan Sesudah Pembeda**

Variabel Explanatory	$r$	95% Confidence Interval	$r$	95% Confidence Interval
	Sebelum Periode Pembeda		Setelah Periode Pembeda	
Integrasi Internet Sistem Administrasi	0,1228	0,168 – 0,076	0,6401	0,305 – 1,585
Perubahan Peraturan Menjadi PP46	0,7645	0,773 – 0,765	0,26983	0,198 – 0,347
Tahun Pembinaan Pajak	0,2240	-0,083 – 0,843	0,4273	0,355 – 0,492

Selain meta analisis general, penelitian ini menemukan beberapa faktor yang memperkuat argumen peneliti bahwa modernisasi administrasi perpajakan menjadi hal yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan dapat

diliat bahwa *mean correlation* yang diperoleh sebelum adanya integrasi dengan internet sebesar 0,12283 dan integrasi dengan internet sebesar 0,640. Pemahaman perpajakan memiliki *Mean correlation* sebelum adanya perubahan tersebut



ada sebesar 0,7645 hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tersebut ditolak karena tidak berada dalam *confidence interval* dan *mean correlation* setelah adanya sosialisasi tentang PP46 adalah sebesar 0,2698. Peneliti mendapatkan hasil setelah pemerintah menetapkan bahwa 2015 menjadi pembinaan pajak wajib pajak, *mean correlation* sebesar 0,427304 dan jika tahun sebelum pembinaan pajak memiliki *mean correlation* sebesar 0,22404

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipertegas bahwa perbedaan yang terjadi setelah adanya reformasi perpajakan dimana Direktorat Jenderal pajak menerapkan sistem yang terintegrasi dengan internet, yang memudahkan wajib pajak dan tidak perlu melalui KPP untuk melakukan pelaporan. Diterimanya hipotesis pertama ini didukung pernyataan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif maka peneliti juga melakukan perhitungan terhadap perubahan yang terjadi pada saat penerapan administrasi pajak terintegrasi dengan internet. Reformasi administrasi merupakan cara yang tepat untuk mendorong mendongkrak kepatuhan pajak. Sekarang internet merupakan salah satu kebutuhan untuk melakukan aktivitas. Adanya hasil yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah reformasi administrasi yang dilakukan tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah membawa pengaruh positif terhadap kondisi perpajakan di Indonesia. Dengan adanya perubahan yang dilakukan akan sangat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban. Kemudahan yang diberikan oleh instansi pemerintahan akan memancing kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban. Wajib pajak bisa mengakses internet untuk melakukan pemenuhan kewajiban yang dibebankan dimana saja dengan adanya internet yang terkoneksi.

Terlihat bahwa dengan adanya modernisasi bahwa tingkat kepatuhan pajak meningkat. Semakin banyaknya perubahan modernisasi administrasi perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat, hal ini terjadi karena mudahnya akses dalam melakukan

pelaporan dan pembayaran yang tidak harus melalui KPP tempat WP terdaftar.

Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan oleh masyarakat. Pemerintah mengatur sanksi pajak untuk melakukan tindakan preventif (pencegahan) agar wajib pajak melakukan kewajiban dengan teratur, hal ini dilakukan agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah. Sanksi pajak diatur dalam UU No. 28 tahun 2007, undang-undang yang diatur menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran merupakan sanksi administrasi atau bahkan pidana. Diperketatnya aturan pajak akan membuat kepatuhan meningkat karena wajib pajak akan sebisa mungkin menghindari sanksi yang diterapkan oleh pemerintah.

Sebelum sanksi diterapkan oleh pemerintah, pemerintah akan melakukan sosialisasi tentang aturan perpajakan termasuk tata cara dan sanksi terhadap pelanggaran aturan. Sanksi akan dirasa merugikan oleh wajib pajak karena mereka harus membayar lebih dibanding dengan pajak terutang. Wajib Pajak dengan sadar akan melakukan pembayaran jika ada sanksi tegas dari pemerintah melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar. Tahun berlakunya perubahan besaran sanksi administrasi yaitu pada tahun 2008 meningkat menjadi 13,30% yang sebelumnya 12,43%.

Penelitian tentang Kualitas Pelayanan membuktikan bahwa pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Semakin baik Kualitas pelayanan yang diberikan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti prosedur yang dianggap wajib pajak praktis maka pada keadaan tersebut mutu yang diberikan dirasakan puas oleh wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan memiliki kepastian hukum. Pengertian mutu sendiri sebagai standar yang diharapkan oleh pelanggan dan dalam penelitian ini adalah wajib pajak. Salah satu pelayanan bermutu ada dengan adanya pelayanan secara konsisten dan tidak hanya memuaskan tapi juga dengan inovasi kepada wajib pajak. Penggunaan sistem terintegrasi internet oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu contoh bahwa

pemerintah juga memberikan inovasi yang memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan.

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, komunikasi yang baik dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Komunikasi antara fiskus dengan wajib pajak juga menjadi hal yang penting jika terjalin dengan baik maka fiskus akan dengan mudah menanggapi keluhan yang disampaikan oleh wajib pajak. Tanggap atau tidaknya petugas pajak juga menjadi faktor dalam hal pelayanan. Petugas pajak tanggap dalam membantu wajib pajak dalam hal menyelesaikan masalah pajaknya juga akan meningkatkan kepuasan dari wajib pajak. Kerahasiaan data yang diungkapkan oleh wajib pajak kepada fiskus dapat menjadi acuan dalam pelayanan yang diberikan. Selain *soft skill* yang ditunjukkan oleh fiskus, infrastruktur dan ketersediaan fasilitas menjadi penunjang dalam pelayanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan pelayanan terhadap pelanggan.

Hipotesis pemahaman perpajakan dibuktikan secara empiris berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman memiliki pengaruh yang penting dalam kepatuhan wajib pajak karena dapat dilihat bagaimana wajib pajak ingin patuh jika wajib pajak tersebut tidak mengerti peraturan tentang perpajakan yang berlaku. Pemahaman wajib pajak tentang tata cara perpajakan mulai dari pembuatan NPWP, pengisian SPT, melakukan perhitungan dengan mengacu pada aturan pajak yang berlaku, penyetoran sesuai waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Wajib pajak akan kebingungan jika tidak memahami tentang aturan yang berlaku, hal dapat berpotensi tidak memenuhi kewajiban pajak. Jika wajib pajak kurang atau bahkan tidak memahami tentang aturan pajak yang berlaku hal itu dapat memberatkan wajib pajak dengan adanya sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran. Pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Dengan tingkat pemahaman yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan terhadap

kewajiban perpajakan. Peneliti juga melihat dengan adanya pemberlakuan PP 46 yaitu perubahan tarif pajak badan yang memiliki *omzet* di bawah 4.800.000.000, dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak. Tujuan diterbitkannya PP 46 antara lain adalah (1) menyederhanakan peraturan agar masyarakat wajib pajak mudah untuk melakukan kewajibannya dari menghitung sampai melaporkan pajak (2) memberikan pengetahuan kepada wajib pajak bahwa pajak tidaklah sulit, hanya dengan tarif sederhana yaitu 1% dari peredaran bruto (3) transparansi dalam melakukan kewajiban pajaknya (4) memberikan kesempatan lebih kepada masyarakat khususnya wajib pajak dalam hal kontribusi terhadap negara. Berdasarkan tabel 2 hasil yang didapat bahwa pemberlakuan PP 46 dapat menjadi salah satu faktor pembeda dalam kepatuhan sesudah tahun 2013, hal ini dikarenakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pajak penghasilan badan lebih dimengerti oleh wajib pajak. Pemberlakuan pajak final terhadap wajib pajak badan dengan omzet di bawah 4.800.000.000 akan memudahkan perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

Selain pemberlakuan PP 46, pemerintah juga menetapkan bahwa 2015 merupakan tahun pembinaan pajak. Mean correlation pada tahun pembinaan pajak masih lebih rendah dibanding sebelum tahun pembinaan pajak dikarenakan kurangnya sumber informasi tentang kepatuhan pajak pada tahun 2015 atau setelah tahun 2015. Hasil yang didapat tidak berbeda secara signifikan dan dapat berubah seiring dengan adanya penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak setelah tahun pembinaan pajak. Kurangnya literatur setelah tahun pembinaan pajak ini menjadi keterbatasan peneliti dalam menentukan apakah setelah tahun pembinaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak.

Pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan berlaku juga akan memudahkan untuk wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan. Selain melalui penyusunan laporan keuangan yang benar wajib pajak juga harus mengerti tentang pembuatan NPWP, kapan pelaporan SPT tahunan.

Pemahaman pajak juga terkait tentang tarif yang dikenakan dan penghitungan sanksi yang dikenakan jika wajib pajak tidak membayar atau menghindari pajak yang terutang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pemeriksaan oleh fiskus menjadi suatu hal yang memberatkan oleh wajib pajak karena mungkin saja dapat menambahkan utang pajak yang ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan sebuah rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data yang didapat dari keterangan dan/atau bukti yang dilakukan dengan obyektif serta profesional berdasarkan pemeriksaan yang digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban.

Pemeriksaan pajak akan menyita lebih banyak waktu dan tenaga bagi wajib pajak, faktor ini akan membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga dapat mengganggu manajemen keuangan dari wajib pajak, karena jika didapati kesalahan pajak terutang akan bertambah dan harus membayar lebih dibanding pajak terutang diawal. Hal ini yang merupakan alasan wajib pajak menghindari pemeriksaan karena dengan adanya pemeriksaan maka kesalahan perhitungan dari wajib pajak disengaja atau tidak disengaja dapat berujung sanksi. Pemeriksaan mendorong wajib pajak melakukan perhitungan dengan teliti dan juga melakukan pembayaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia dengan menggunakan meta analisis. Mengacu pada pembahasan di atas maka Penelitian yang dilakukan memperoleh beberapa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak yaitu modernisasi administrasi, sanksi pajak, kualitas pelayanan, pemahaman pajak, serta pemeriksaan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini antara lain kualitas artikel yang digunakan mungkin tidaklah sama, karena ada artikel yang sudah terakreditasi dan artikel yang tidak terakreditasi,

hal ini menyebabkan kualitas atas hasil penelitian yang tidak sama juga. Selain itu banyaknya artikel yang tidak mencantumkan hasil statistik yang digunakan untuk pengambilan keputusan menyebabkan sedikitnya artikel yang diolah dalam penelitian ini.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil pemerintah sebaiknya agar terus berinovasi dengan media yang sekarang dekat dengan masyarakat seperti internet selain menggunakan e-filing dan e-spt dapat terus berinovasi dalam penggunaan media yang memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajiban. Aparat pajak yang selalu berinteraksi dengan wajib pajak dilapangan diharapkan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan tempat yang layak dan nyaman untuk wajib pajak serta tanggap dalam menanggapi keluhan wajib pajak. Lembaga pajak terus memperbaharui tentang sanksi dan melakukan sosialisasi terhadap peraturan pajak terbaru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aryati, Titik. 2012. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *Media Ekonomi Dan Manajemen* 13-29.
- Dewi, Cahaya Sinta, And Ni Luh Supadmi. 2014. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2 505-514.
- Direktorat Jendral Pajak Menteri Keuangan. 2016. *Www.Pajak.Go.Id*. 4 23. Accessed 8 9, 2016. [Http://Www.Pajak.Go.Id/Content/Article/Refleksi-Tingkat-Kepatuhan-Wajib-Pajak](http://Www.Pajak.Go.Id/Content/Article/Refleksi-Tingkat-Kepatuhan-Wajib-Pajak).
- Dyah, Dias Kusuma Ning, Siti Ragil Handayani, And Sri Sulismiyati. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)." *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (Jab)* Vol.5 1-8.

- Ernawati, Sri, And Mellyana Wijaya. 2015. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di Bidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin." *Jurnal Spred Volume 1 Nomor 1* 74-86.
- Fanani, Zaenal. 2014. "Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba: Studi Analisis Meta." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.18, No.2 181-200.
- Glass, G.V. 1976. *Primary, Secondary, And Meta-Analysis Of Results*. Educational Researcher, 5(1): 3-8
- Handayani, Kadek Putri, And Ni Luh Supadmi. 2013. "Pengaruh Efektivitas E-Spt Masa Ppn Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Denpasar Barat." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.1 19-38.
- Indriyani, Putu Arika, And I Made Sukartha. 2014. "Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 431-443.
- Komala, Kirana Cipta, Suhadak, And Maria Goretti Wi Endang. 2014. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Vol 2 No 1 1-9.
- Layata, Sherly, And Putu Ery Setiawan. 2014. "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2 540-556.
- Madayanto, Enrico, Herman Karamoy, And Treesje Runtu. 2015. "Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Volume 15 No 04* 221-229.
- Maghfiroh, Jannatul, Siti Ragil Handayani, And Sri Sulismiyati. 2015. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban)." *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan* Vol.5 No.1 1-8.
- Mandagi, Chorras, Harijanto Sabijono, And Victorina Tirayoh. 2014. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado." *Jurnal Emba* Vol 2 No 3 1665-1674.
- Pakpahan, Yunita Eriyanti, Hardi, And Rusli. 2015. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi* Vol 2, No 2 1-15.
- Paramartha, I Putu Indra Pradnya, And Ni Ketut Rasmini. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 15.1 641-666.
- Rahayu, Sri, And Ita Salsalina Lingga. 2009. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung "X")." *Jurnal Kuntansu* Vol.1 No.2 119-138.
- Riyanti, Sukmo. 2013. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih)." *Jurnal Tekun* Volume Iv No 1 158-168.
- Saputro, Hendro. 2012. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kpp Samarinda)." *Ekonomia* Vol 1 No 1 152-155.

- Sarunan, Widya K. 2015. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *Jurnal Emba* Vol.3 No.4 518-526.
- Setiana, Sintia, Tan Kwang En, And Lidya Agustina. 2010. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi* Vol.2 No.2 134-161.
- Sukmawati, Retno, Zirman, And Al Azhar. 2015. "Pengaruh Pelayanan, Pengawasan, Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan Oleh Account Representative Serta Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Madya Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi* Vol 2 No 2 1-16.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pekayanan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* Vol.4 No.2 1-13.
- Suyapto, Mellisa, And Mienati Somya Lasmana. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Tahun Xxiv* No.2 174-186.
- Warouw, Jounica Zsezsa Sabhatini, Jullie Sondakh, And Stanley Walandouw. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Manado Dan Kpp Pratama Bitung)." *Jurnal Emba* 585 Vol.3 No.4 585-592.

